



**PENETAPAN**

**Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Wno**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 31 Desember 1951, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 31 Desember 1951, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 1972 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx yang hadir pada saat itu bernama Umar (Alm).

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah xxxxx. Saksi nikahnya masing-masing bernama xxxxx (Alm) dan dihadiri oleh warga xxxxxxxx xxxxxxxx. Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun. Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : xxxxx, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 003, xx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, (telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 1995)

Ibu : xxxxx, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 003, xx xxx, xxxxxxxx xxxxx, Kapanewon Saptosari, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, (telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 1995).

4. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun. Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : xxxxx, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, (telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1970)

Ibu : xxxxx, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, (telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1994).

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2023/PA.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
  - a. xxxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 12 Desember 1974, berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun. Saat ini Sdri. Wasmini binti Arjo Karsono sudah berkeluarga dan tinggal bersama dengan Para Pemohon.
  - b. xxxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 14 Juni 1980, berusia 43 (empat puluh tiga) tahun. Saat ini Sdr. xxxxx sudah berkeluarga dan tinggal di Kota Yogyakarta.
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam.
8. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta.
9. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wonosari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan yang mensyaratkan adanya penetapan nikah.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1972 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wonosari mulai tanggal 11 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wonosari sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403153112510055 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal tanggal 14 juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403157112510033 atas nama xxx, tanggal 17 juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 03 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor xxx tanggal tanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Paliyan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan saksi mengetahui adanya pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pada tahun 1972;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Kromo Rejo ;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah PPN, bernama Umar;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah xxxxx;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan yang menyaratkan adanya penetapan nikah;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga, dan dan saksi mengetahui adanya pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, pada tanggal tahun 1972;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah adik kandung Pemohon II bernama Kromo Rejo;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah PPN, bernama Umar;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah xxxxx (Alm);
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan yang menyangkut adanya penetapan nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 012/KMA/SK/II/2007 dan tidak ternyata, terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dengan berdasar pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, terhadap permohonan tersebut, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1972 di di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah adik

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama xxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama xxxxx (Alm), saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus segala keperluan yang menyaratkan adanya penetapan nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang mana Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPdata jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Wonosari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Kartu keluarga yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai pengakuan yuridis dari instansi pemerintah setempat terhadap ikatan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, serta sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat setempat dan Majelis Hakim menilai

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, terbukti perkawinan para pemohon tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama setempat sehingga terhadap pernikahan para pemohon tersebut, dapat diajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu ..... dan ....., para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1972 di di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kapanewon Saptosari, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama xxxxx

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada PPN bernama Umar, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxx (Alm);

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

## Pertimbangan Tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1972 di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, ternyata telah sesuai dengan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

## Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa di samping uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab Mughnii Muhtaj yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *"Dan diterima pengakuan nikah dari perempuan yang telah akil baligh";*

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami istri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti autentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti autentik pernikahan sah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa tempat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu berada dalam wilayah Kapanewon Paliyan sehingga yang melaksanakan/mencatat perkawinannya adalah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, namun sejak adanya pemekaran wilayah Kapanewon Paliyan terbagi dua menjadi Kapanewon Paliyan dan Saptosari, maka para Pemohon yang semula berada di wilayah Kapanewon Paliyan sekarang berubah menjadi wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga tempat pelaksanaan akad nikah di Kapanewon Paliyan harus diubah menjadi xxxxxxxx xxxxxxxx yang untuk selanjutnya digunakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemekaran wilayah tersebut maka yang berwenang untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan II adalah xxxxxxxx xxxxxxxx;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka secara ex officio Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kapanewon Saptosari, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1, dengan Pemohon II, PEMOHON 2, yang dilaksanakan pada tahun 1972 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kapanewon Saptosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kapanewon Saptosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Solikhah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon .

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Sri Sangadaton, M.H.  
Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2023/PA.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |           |                    |
|----|-----------|--------------------|
| 1. | PNBP      | Rp60.000,00        |
| 2. | Proses    | Rp75.000,00        |
| 3. | Panggilan | Rp250.000,00       |
| 4. | Meterai   | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)